



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai

berikut dalam perkara :

ANAK I :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : RENDI MARTA WIJAYA Bin RUSDIANTO; |
| 2. Tempat lahir | : Beriang Tinggi; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 16 tahun 5 bulan/ 8 Juli 2003; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Beriang Tinggi Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar; |

ANAK II :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : DANDI APRIASI Bin SISWANTO; |
| 2. Tempat lahir | : Beriang Tinggi; |
| 1. Umur/tanggal lahir | : 15 Tahun 6 bulan/ 6 Juni 2004; |
| 2. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 3. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 4. Tempat tinggal | : Desa Beriang Tinggi Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur; |
| 5. Agama | : Islam; |
| 6. Pekerjaan | : Pelajar; |

Anak I dan Anak II ditangkap pada tanggal 23 Desember 2019;

Anak I dan Anak II ditahan dalam tahanan Lembaga Penempatan Anak

Sementara/Rutan oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Manna, sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manna, sejak tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2020;

Anak I dan Anak II didampingi oleh Penasihat Hukum Syufrial, S.H dari Kantor LBH Bakti Alumni UNIB Cabang Bengkulu Selatan beralamat di Jalan Raya Desa Gunung Sakti No. 69 Manna Bengkulu Selatan berdasarkan

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 14/Pen.PH/2020/PN Mna dan

Nomor 15/Pen.PH/2020/PN Mna tanggal 13 Februari 2020;

Anak I dan Anak II didampingi oleh orang tua/wali;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN

Mna tanggal 13 Februari 2020 tentang penunjukan Hakim Anak;

- Penetapan Hakim Anak Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mna tanggal 13

Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Anak I dan

Anak II di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I. Rendi Marta Wijaya Bin Rusdianto dan Anak II. Dandi Apriasi Bin Siswanto bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3,4,5 KUHP dalam Surat Tunggal;
2. Manjatuhkan pidana terhadap Anak I. Rendi Marta Wijaya Bin Rusdianto dan Anak II. Dandi Apriasi Bin Siswanto berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama Anak I. Rendi Marta Wijaya Bin Rusdianto dan Anak II. Dandi Apriasi Bin Siswanto berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Anak I. Rendi Marta Wijaya Bin Rusdianto dan Anak II. Dandi Apriasi Bin Siswanto tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Hand Phone merek himax 7M Berwarna Silver beserta Kotak Tanpa Carger;
 - 1 (Satu) Unit Hand Phone merek Realme Berwarna biru tanpa kotak dan tanpa Carger;
 - 1 (Satu) Unit Hand Phone merek Oppo A5s Warna Merah Beserta Kotak Tanpa Carger;
 - 1 (satu) Unit Hand Phone merek samsung Galaxy A2 Core berwarna Hitam Beserta Kotak Dan carger;
 - 1 (satu) Unit Hand Phone merek Oppo AIK Berwarna merah beserta Kotak Tanpa Carger;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hand phone merek VIVO warna biru beserta kotak dan tanpa charger;
 - 1 (satu) unit Laptop merek ASSUS warna putih tanpa kotak dan tanpa charger;
 - 1 (satu) Pasang Sandal Merek SUN SWALLOW;
 - 1 (satu) Pasang Sandal Merek YUMAIDA;
 - 1 (satu) Buah Tas Sandang berwarna loreng;
 - 1 (satu) Buah Dompet warna hitam;
 - 3 (Tiga) buah ATM BRI;
4. 1 (satu) Unit Sepeda motor Jeni Honda Blade Nomor Polisi BD 3250 BY, Nomor Mesin JBH1E-1145948, No Rangka MH1JBH111CK152358, Warna Hitam Merah, Tahun Pembuatan 2012 Beserta Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNKB) Atas Nama SITARMIN;
- Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa Muhammad Safei Bin Ismail;
5. Menetapkan agar Anak I. Rendi Marta Wijaya Bin Rusdianto dan Anak II. Dandi Apriasi Bin Siswanto membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak I Rendi Marta Wijaya Bin Rusdianto dan Anak II Dandi Apriasi Bin Siswanto melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon supaya Anak I Rendi Marta Wijaya Bin Rusdianto dan Anak II Dandi Apriasi Bin Siswanto diberikan keringanan hukuman dengan pertimbangan Para Anak mengakui dan menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum dan masih sekolah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Para Anak tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Anak I. Rendi Marta Wijaya Bin Rusdianto bersama-sama dengan Anak II. Dandi Apriasi Bin Siswanto, saksi Muhammad Safei Bin Ismail

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), dan saudara Dadung (sampai saat ini belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Konter Handphone milik saksi Mufti Bin Sofyan Djatar di Desa Suka Jaya Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan para Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Anak I. Rendi Marta Wijaya berkumpul bersama dengan Anak II. Dandi Apriasi, saksi Muhammad Safei dan saudara Dadung, lalu Anak I. Rendi Marta Wijaya berkata kalau tidak ada uang untuk membayar uang sekolah, dan dijawab oleh saksi Muhammad Safei : *"nanti aku cari"*. Setelah itu saksi Muhammad Safei dan Anak II. Dandi Apriasi dengan menggunakan sepeda motor berjalan menuju ke Desa Suka Jaya, lalu melihat ada sebuah konter Hand Phone milik saksi Mufti. Selanjutnya saksi Muhammad Safei dan Anak II. Dandi Apriasi kembali lagi menemui Anak I. Rendi Marta Wijaya dan saudara Dadung. Setelah itu Anak I. Rendi Marta Wijaya bersama dengan Anak II. Dandi Apriasi, saksi Muhammad Safei dan saudara Dadung sepakat untuk mengambil barang-barang ada didalam konter handphone

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Mufti. Selanjutnya Anak I. Rendi Marta Wijaya bersama dengan Anak II. Dandi Apriasi, saksi Muhammad Safei dan saudara Dadung pergi menuju ke Konter Handphone milik saksi Mufti dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yakni Sepeda Motor Honda Blade warna hitam Nomor Polisi BD 3250 BY milik Anak II. Dandi Apriasi dan sepeda motor merek VEGA R warna merah milik saudara Dadung;

- Bahwa setelah sampai di Konter Handphone milik saksi Mufti tersebut, lalu dilakukan pembagian tugas yakni saksi Muhammad Safei dan Anak I. Rendi Marta Wijaya bertugas untuk masuk kedalam konter, sedangkan Anak II. Dandi Apriasi dan saudara Dadung bertugas untuk menunggu didekat jalan raya untuk mengawasi kalau ada orang yang datang. Selanjutnya saksi Muhammad Safei melihat ada tangga yang terbuat dari kayu disamping konter, lalu saksi Muhammad Safei mengambil tangga tersebut, kemudian disandarkan kedinding tembok konter. Selanjutnya saksi Muhammad Safei dan Anak I. Rendi Marta Wijaya memanjat tembok dengan menggunakan tangga yang terbuat dari kayu sampai keatas lantai 2 (dua). Setelah sampai dilantai 2 (dua), saksi Muhammad Safei membuka pintu, lalu saksi Muhammad Safei dan Anak I. Rendi Marta Wijaya masuk ke dalam lantai 2 (dua), kemudian turun ke lantai/ruang bawah. Setelah itu saksi Muhammad Safei melihat ada kunci yang terletak diatas kulkas, lalu saksi Muhammad Safei mengambil kunci tersebut dan menuju ke pintu konter. Setelah itu saksi Muhammad Safei membuka pintu konter dengan menggunakan kunci tersebut. Setelah pintu konter terbuka, lalu saksi Muhammad Safei dan Anak I. Rendi Marta Wijaya masuk kedalam konter handphone, kemudian saksi Muhammad Safei bersama dengan Anak I. Rendi Marta Wijaya mengambil 2 (dua) Unit Hand Phone Merek OPPO A1K, 1 (satu) Unit Hand Phone Merek Samsung A10S, 2 (dua) Unit Hand Phone Merek Samsung A2 Cord, 1 (satu) Unit Hand Phone Merek Himax M7, 1 (satu) Unit Hand Phone

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Merek Realme C2, 1 (satu) Unit Hand Phone merek Vivo Y 91c, 1 (satu) unit speaker merek ADVAN, 1 (satu) Unit Laptop Merek ASSUS Core i5 warna putih, 1 (satu) buah Tas Sandang warna Loreng, 1 (satu) buah dompet berisi 3 (tiga) buah ATM BRI, 1 (satu) buah kartu NPWP, 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Mio BD 4246 BU, 2 (dua) buah Sim A dan Sim C atas nama saksi Mufti, dan 1 (satu) buah KTP atas nama saksi Mufti. Setelah itu saksi Muhammad Safei bersama dengan Anak I. Rendi Marta Wijaya membawa keluar barang-barang milik saksi Mufti tersebut melewati pintu tempat masuk, lalu menuju ketempat Anak II. Dandi Apriasi dan saudara Dadung menunggu;

- Bahwa akibat perbuatan para Anak tersebut, membuat saksi Mufti bin Sofyan Djatar mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan para Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3,4,5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak I dan Anak II melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. MUFTI Bin SOFYAN Bin DJATAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diminta keterangan oleh Kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan serta tetap pada keterangan semula;
- Bahwa dijadikan Saksi dalam perkara ini karena masalah pencurian dilakukan oleh Para Anak;
- Bahwa Saksi di hadirkan di persidangan ini karena telah kehilangan barang-barang milik Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019 sekitar pukul 03.00 Wib di rumah Toko milik Saksi di Desa Suka Jaya Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa waktu itu rumah dalam keadaan terkunci dari dalam karena Saksi berada di rumah;
- Bahwa barang Saksi yang hilang adalah 1(satu) Unit Handphone merek OPPO A5S, 2(dua) Unit Handphone merek OPPO A1K, 1(satu) Unit Handphone merek Samsung A10S, 2(dua) Unit Handphone merek Samsung A2 Cord, 1(satu) Unit Handphone merek Himax M7, 1(satu) Unit Handphone merek Realme C2, 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo Y 91c, 1 (satu) unit speaker merek ADVAN, 1(satu) Unit Laptop merek ASSUS Core i5 warna Putih, 1 (satu) buah Tas Sandang warna Loreng, 1(satu) buah dompet berisi 3 (tiga) buah ATM BRI, 1 (satu) buah kartu NPWP, 1(Satu) buah STNK Sepeda Motor Mio BD 4246 BU, 2(dua) buah Sim A dan Sim C atas nama Saksi, 1 (Satu) buah KTP atas nama Saksi;
- Bahwa Para Anak mengambil barang-barang milik Saksi tersebut dengan cara pelaku naik ke dalam ruko lantai 2 dengan cara memanjat menggunakan tangga yang terbuat dari kayu yang berada dibagian samping kiri dan setelah Anak sampai di ruang lantai 2 Anak turun melewati lubang pintu menuju lantai 1 dan selanjutnya Anak masuk ke dalam konter dengan membuka pintu dengan menggunakan kunci yang didapat oleh pelaku di atas kulkas yang selanjutnya pelaku mengambil barang-barang Saksi;
- Bahwa rumah toko milik Saksi belum dilengkapi dengan alat kamera CCTV;
- Bahwa jumlah kerugian yang telah Saksi alami akibat dari peristiwa tersebut sekira sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa ada Saksi menemukan barang milik Para Anak yang tertinggal yaitu berupa 2 (dua) pasang sandal milik Anak yang di tinggal di sebelah masjid depan rumah Saksi;
- Bahwa rumah Saksi sudah dua kali dimasuki maling;

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Anak I dan Anak II memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

2. BEKTI PUSPITA Binti MARSUNGE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diminta keterangan oleh Kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan serta tetap pada keterangan semula;
- Bahwa dijadikan Saksi dalam perkara ini karena masalah pencurian dilakukan oleh Para Anak;
- Bahwa Saksi di hadirkan di persidangan ini karena telah kehilangan barang-barang milik Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019 sekitar pukul 03.00 Wib di rumah Toko milik Saksi di Desa Suka Jaya Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa waktu itu rumah dalam keadaan terkunci dari dalam karena Saksi berada di rumah;
- Bahwa barang Saksi yang hilang adalah 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO A5S, 2(dua) Unit Handphone merek OPPO A1K, 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung A10S, 2 (dua) Unit Handphone merek Samsung A2 Cord, 1(satu) Unit Handphone merek Himax M7, 1 (satu) Unit Handphone merek Realme C2, 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo Y 91c, 1 (satu) unit speaker merek ADVAN, 1 (satu) Unit Laptop merek ASSUS Core i5 warna Putih, 1 (satu) buah Tas Sandang warna Loreng, 1 (satu) buah dompet berisi 3 (tiga) buah ATM BRI, 1 (satu) buah kartu NPWP, 1 (Satu) buah STNK Sepeda Motor Mio BD 4246 BU, 2 (dua) buah Sim A dan Sim C atas nama Saksi, 1 (satu) buah KTP atas nama Saksi;
- Bahwa Para Anak mengambil barang-barang milik Saksi tersebut dengan cara pelaku naik ke dalam ruko lantai 2 dengan cara memanjat menggunkan tangga yang terbuat dari kayu yang berada dibagian

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping kiri dan setelah Anak sampai di ruang lantai 2 Anak turun melewati lubang pintu menuju lantai 1 dan selanjutnya Anak masuk ke dalam konter dengan membuka pintu dengan menggunakan kunci yang didapat oleh pelaku di atas kulkas yang selanjutnya pelaku mengambil

barang-barang Saksi;

- Bahwa rumah toko milik Saksi belum dilengkapi dengan alat kamera

CCTV;

- Bahwa jumlah kerugian yang telah Saksi alami akibat dari peristiwa

tersebut sekira sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa ada Saksi menemukan barang milik Para Anak yang tertinggal

yaitu berupa 2 (dua) pasang sandal milik Anak yang di tinggal di sebelah

masjid depan rumah Saksi;

- Bahwa rumah Saksi sudah dua kali dimasuki maling;

Terhadap keterangan Saksi, Anak I dan Anak II memberikan pendapat

bahwa benar dan tidak keberatan;

3. MARISON EFENDI Bin (Alm) MARUNI, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena masalah pencurian;
- Bahwa peristiwa Tindak Pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari

Jum'at tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 03.00 Wib di rumah Toko

milik Saksi Mufti yang beralamat di Desa Suka Jaya Kecamatan

Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi Pencurian di rumah Toko milik

Saksi Mufti setelah Saksi ditelpon oleh Saksi Bakti yang merupakan

rekan kerja Saksi di kantor Desa Suka Jaya Kecamatan Kedurang Ilir

Kabupaten Bengkulu Selatan dengan mengatakan bahwa di rumah kami

telah kemalingan Handphone dan Laptop yang mana Laptop tersebut

merupakan inventaris Desa Suka Jaya Kecamatan Kedurang Ilir

Kabupaten Bengkulu Selatan kemudian setelah Saksi mendapat telpon

dari Saksi Bakti tersebut Saksi langsung datang kerumahnya dan benar

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa telah terjadi pencurian barang-barang berupa Handphone dan

Laptop;

- Bahwa Para Anak mengambil barang-barang milik Saksi Mufti tersebut dengan cara pelaku naik kedalam ruko lantai 2 dengan cara memanjat menggunakan tangga yang terbuat dari kayu yang berada dibagian samping kiri dan setelah Para Anak sampai di ruang lantai 2 pelaku turun melewati lubang pintu menuju lantai 1 dan selanjutnya pelaku masuk kedalam konter dengan membuka pintu dengan menggunakan kunci yang didapat oleh pelaku di atas kulkas yang selanjutnya Para Anak mengambil barang-barang milik Saksi Mufti;
- Bahwa kerugian yang telah dialami oleh korban akibat dari peristiwa tersebut yaitu sekira Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa rumah korban tidak ada kamera CCTV nya;

Terhadap keterangan Saksi, Anak I dan Anak II memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

4. JOKI PIN TRIKO Bin (Alm) NASRUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pernah diperiksa dan diminta keterangan sebagai Saksi di Kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan serta tetap pada keterangan semula;
- Bahwa dihadirkan dipersidangan ini karena menjadi Saksi masalah gadai laptop;
- Bahwa pada awalnya ada 4 (empat) orang laki-laki diantaranya Saksi Muhamad Safei dan Anak Rendi Marta Wijaya serta 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal menemui Saksi dan menawarkan Laptop dan Handphone meminta Saksi untuk membelinya dengan harga Rp2.800.000,00 (dua delapan ratus ribu rupiah) namun Saksi tidak mau karena tidak ada uang dan tidak memerlukan barang tersebut kemudian Saksi Muhamad Safei meminta Saksi untuk menggadai seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan berjanji akan menebus Laptop dan

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone tersebut dalam waktu 1 (satu) hari, karena Saksi merasa kasihan dan Saksi telah mengenal akrab kepada orang tua Anak Rendi Marta Wijaya yang bernama Alm Rusdianto maka Saksi meminjamkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 20.30 Wib Saksi didatangi oleh anggota kepolisian dari Polsek Kedurang dan menjelaskan bahwa Laptop dan Handphone yang telah Saksi gadai merupakan hasil kejahatan Tindak Pidana Pencurian yang di lakukan oleh Saksi Muhamad Safei dan meminta Saksi supaya menyerahkan Laptop dan Handphone tersebut untuk di jadikan sebagai barang bukti;

- Bahwa Saksi Muhamad safei dan Anak Rendi Marta Wijaya yang telah menggadaikan barang berupa 1 (satu) Unit Laptop merek Assus dan 1 (Satu) unit Handpone merek Himax;
- Bahwa Saksi telah menerima gadai berupa 1 (satu) Unit Laptop merek Assus dan 1 (Satu) unit Handpone merek Himax Saksi Muhamad safei dan Anak Rendi Marta Wijaya seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerima gadai waktu itu pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 15.00 Wib di rumah Saksi;
- Bahwa 1 (satu) Unit Laptop merek Assus tersebut tidak dilengkapi dengan kotak dan charger Laptop dan Handphone tersebut masih dalam kotak dan belum Saksi pergunakan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak I dan Anak II memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

5. MUHAMMAD SAFEI Bin ISMAIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pernah diperiksa dan diminta keterangan sebagai Saksi di Kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan serta tetap pada keterangan semula;
 - Bahwa dijadikan Saksi dalam perkara ini karena masalah pencurian;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena Saksi yang telah melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019 sekitar pukul 03.00 Wib di rumah Toko milik Saksi Mufti di Desa Suka Jaya Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO A5S, 2 (dua) Unit Handphone merek OPPO A1K, 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung A10S, 2 (dua) Unit Handphone merek Samsung A2 Cord, 1(satu) Unit Handphone merek Himax M7, 1 (satu) Unit Handphone merek Realme C2, 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo Y 91c, 1 (satu) unit speaker merek ADVAN, 1 (satu) Unit Laptop merek ASSUS Core i5 warna Putih, 1 (satu) buah Tas Sandang warna Loreng, 1 (satu) buah dompet berisi 3 (tiga) buah ATM BRI, 1 (satu) buah kartu NPWP, 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Mio BD 4246 BU, 2 (dua) buah Sim A dan Sim C atas nama Saksi Mufti, 1 (satu) buah KTP atas nama Saksi Mufti;
- Bahwa pencurian tersebut sebelumnya telah kami rencanakan yang pada awalnya Anak Rendi mengatakan akan membayar uang sekolah dan butuh uang kemudian Saksi mengatakan nanti aku cari kemudian Saksi berjalan ke arah Desa Suka Jaya bersama dengan Anak Dandi dan melihat ada sebuah konter Handphone kemudian setelah itu Saksi pulang kemudian mengajak Anak Rendi, Anak Dandi dan saudara Dadung untuk melakukan pencurian Handphone di konter Desa Suka Jaya Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan kemudian sekira pukul 22.00 Wib kami berkumpul dan setelah sekira pukul 02.00 Wib kami berangkat dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor merek Honda Blade warna Hitam milik Anak Dandi dan sepeda motor merek VEGA R warna merah milik saudara Dadung;
- Bahwa Saksi mengambil barang tersebut dengan cara memanjat tembok sebelah kiri dengan menggunakan tangga yang terbuat dari kayu

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian setelah sampai diatas lantai 2 lalu Saksi membuka pintu dan turun ke ruang bawah kemudian Saksi menuju konter Handphone dengan membuka pintu konter dengan menggunakan kunci pintu yang Saksi temukan di atas kulkas dan setelah itu Saksi beserta Anak Rendi langsung mengambil handphone yang berada di dalam etalase dan Laptop berada di atas meja yang kemudian Saksi mengambil Tas milik korban untuk membawa barang-barang yang telah Saksi ambil tersebut;

- Bahwa rencananya barang-barang berupa Handphone dan Laptop dari hasil pencurian tersebut rencananya akan Saksi pakai sendiri dan akan Saksi jualkan sesaat setelah melakukan pencurian Handphone tersebut kami berempat mengambil 2 (dua) unit masing masing;
- bahwa barang milik korban yang telah Saksi ambil tersebut 1 (satu) Unit Laptop merek Assus warna Putih dan 1 (satu) unit Handphone merek Himax telah Saksi gadaikan dengan Saksi Joki Triko sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang tersebut dibagi empat masing-masing mendapat bagian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk membayar jajan bakso di simpang rukis, 2 (dua) unit handphone bagian Saksi merek Samsung dan merek OPPO sedangkan Handphone bagian Saksi yang bermerek Samsung telah hilang di kamar tidur Saksi dan Handphone merek OPPO Saksi pergunakan sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Anak I dan Anak II memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak I dan Anak II tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
ANAK I. RENDI MARTA WIJAYA Bin (Alm) RUSIDANTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa Anak pernah diperiksa dan diminta keterangan di kepolisian Bahwa Anak dihadapkan dipersidangan ini karena melakukan pencurian;
- Bahwa Anak telah mengambil barang-barang di konter milik Saksi Mufti;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 02.00 Wib di dalam konter Handphone milik Saksi Mufti yang beralamat di Desa Suka Jaya Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa barang milik Saksi Mufti tersebut yang telah Anak ambil berupa 9 (sembilan) Unit Handphond berbagai merek, 1 (satu) unit Laptop merek Assus warna Putih, 2 (buah) buah Tas berwarna Loreng dan Tas Ransel berwarna Coklat dan salah satu Tas tersebut berisi 1 (satu) buah dompet berwarna Hitam berisi 3 (tiga) buah ATM;
- Bahwa pencurian tersebut berawal sebelumnya telah kami rencanakan yang pada awalnya Anak mengatakan kepada Saksi Muhamad Safei akan membayar uang sekolah dan butuh uang kemudian Saksi Muhamad Safei mengatakan nanti aku cari kemudian sekira pukul 01.00 Wib Saksi Muhamad Safei mengajak Anak, Anak Dendi dan saudara Dadung untuk melakukan pencurian Handphone di konter Desa Suka Jaya Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa Anak melakukan pencurian tersebut dengan cara memanjat tembok dengan menggunakan tangga yang terbuat dari kayu kemudian setelah sampai diatas lantai 2 lalu Saksi Muhamad Safei membuka pintu dan kami turun ke lantai bawah kemudian Anak dan Saksi Muhamad Safei menuju konter Handphone dengan membuka pintu konter dengan menggunakan kunci pintu yang ditemukan oleh Saksi Muhamad Safei di atas kulkas dan setelah itu Anak bersama Saksi Muhamad Safei langsung mengambil handphone yang berada didalam etalase dan Laptop yang berada di atas meja yang kemudian Anak mengambil Tas

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik korban untuk membawa barang-barang yang telah Anak ambil

tersebut;

- Bahwa rencananya barang-barang berupa Handphone dan Laptop tersebut rencananya akan dipakai sendiri dan akan dijual yang sesaat setelah melakukan pencurian handphone tersebut kami berempat mengambil 2 (dua) unit masing-masing;
- Bahwa 1 (satu) Unit Laptop merek Assus warna Putih dan 1 (satu) unit Handphone merek Himax telah digadaikan oleh Saksi Muhamad Safei kepada seseorang yang tidak Anak ketahui sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dan uang tersebut di bagi empat masing-masing mendapat bagian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk membayar jajan bakso di simpang rukis, 2 (dua) unit hand phone jatah Anak bermerek Vivo dan bermerek Realme masih Anak penggunaan sendiri dan belum dijual;
- Bahwa Anak dan Saksi Muhamad Safei bertugas atau berperan masuk kedalam dan mengambil barang-barang tersebut di atas sedangkan saudara Dadung dan Anak Dendi bertugas atau berperan menunggu di luar untuk melihat situasi sekitar;
- Bahwa Anak bersama Saksi Muhamad Safei, Anak Dendi dan saudara Dadung untuk menuju Desa Suka Jaya dengan menggunakan 2 (dua) unit Sepeda Motor merek Honda Blade warna Hitam milik Anak Dendi dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek VEGA R warna Merah milik saudara Dadung;
- Bahwa Anak tidak mengetahui keberadaan saudara Dadung;
- Bahwa Anak merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa Anak tidak akan mengulangi lagi perbuatan ini;

ANAK II. DANDI APRIASI Bin SISWANTO;

- Bahwa Anak bersama-sama dengan Anak I. Rendi Marta Wijaya, Saksi Muhammad Safei dan saudara Dadung pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di Konter Handphone milik Saksi Mufti Bin Sofyan Djatar di Desa Suka Jaya Kecamatan

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan telah mengambil barang-barang milik Saksi Mufti;
- Bahwa berawal dari Anak berkumpul bersama dengan Anak I. Rendi Marta Wijaya, Saksi Muhammad Safei dan saudara Dadung dirumah Anak I. Rendi, lalu Anak I. Rendi Marta Wijaya berkata kalau tidak ada uang untuk membayar uang sekolah dan dijawab oleh Saksi Muhammad Safei : “*nanti aku cari dulu*”. Setelah itu Saksi Muhammad Safei dan Anak dengan menggunakan sepeda motor berjalan menuju ke Desa Suka Jaya, lalu melihat ada sebuah konter Handphone milik Saksi Mufti. Selanjutnya Saksi Muhammad Safei dan Anak kembali lagi menemui Anak I. Rendi Marta Wijaya dan saudara Dadung. Setelah itu Anak I. Rendi Marta Wijaya bersama dengan Anak, Saksi Muhammad Safei dan saudara Dadung sepakat untuk mengambil barang-barang ada didalam konter Handphone milik Saksi Mufti. Selanjutnya Anak bersama dengan Anak I. Rendi Marta Wijaya, Saksi Muhammad Safei dan saudara Dadung pergi menuju ke Konter Handphone milik Saksi Mufti dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yakni Sepeda Motor Honda Blade warna Hitam Nomor Polisi BD 3250 BY milik Anak dan sepeda motor merek VEGA R warna Merah milik saudara Dadung;
 - Bahwa setelah sampai di Konter Handphone milik Saksi Mufti tersebut, lalu dilakukan pembagian tugas yakni Saksi Muhammad Safei dan Anak I. Rendi Marta Wijaya bertugas untuk masuk kedalam konter, sedangkan Anak dan saudara Dadung bertugas untuk menunggu didekat jalan raya untuk mengawasi kalau ada orang yang datang;
 - Bahwa Saksi Muhammad Safei melihat ada tangga yang terbuat dari kayu yang berada didepan rumah Saksi lalu Saksi Muhammad Safei mengambil tangga tersebut, kemudian disandarkan ke dinding tembok konter. Selanjutnya Saksi Muhammad Safei dan Anak I. Rendi Marta

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijaya memanjat tembok dengan menggunakan tangga yang terbuat dari

kayu sampai keatas lantai 2 (dua);

- Bahwa tidak beberapa lama kemudian Saksi Muhammad Safei bersama dengan Anak I. Rendi Marta Wijaya keluar dengan membawa barang-barang milik Saksi Mufti menuju ketempat Anak dan saudara Dadung menunggu. Selanjutnya barang-barang milik Saksi Mufti tersebut disimpan dirumah Anak I. Rendi Marta Wijaya;
- Bahwa setelah sampai dirumah Anak I. Rendi Marta Wijaya tersebut barang-barang milik Saksi Mufti yang diambil yakni 2 (dua) Unit Handphone merek OPPO A1K, 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung A10S, 2 (dua) Unit Handphone merek Samsung A2 Cord, 1 (satu) Unit Handphone merek Himax M7, 1 (satu) Unit Handphone merek Realme C2, 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo Y 91c, 1 (satu) unit speaker merek ADVAN, 1 (satu) Unit Laptop merek ASSUS Core i5 warna Putih, 1 (satu) buah Tas Sandang warna Loreng, 1 (satu) buah dompet berisi 3 (tiga) buah ATM BRI, 1 (satu) buah kartu NPWP, 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Mio BD 4246 BU, 2 (dua) buah Sim A dan Sim C atas nama Saksi Mufti dan 1 (satu) buah KTP atas nama Saksi Mufti disimpan dirumah Anak I. Rendi Marta Wijaya;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 15.00 Wib Anak bersama dengan Saksi Muhammad Safei, Anak I. Rendi Marta Wijaya dan saudara Dadung datang ke rumah Saksi Joki untuk menjualkan laptop merek Assus warna Putih dan Handphone merek Himax 7 M, namun Saksi Joki bilang tidak ada uang, lalu hanya digadaikan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa uangnya dibagi-bagi dan masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya lagi dipergunakan untuk membeli rokok, bakso dan minuman mansion;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami membagi Handphone tersebut dengan masing-masing mendapatkan 2 (dua) unit Handphone. Dan sisanya masih disimpan di rumah Anak I. Rendi yang rencananya akan dijualkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan orang tua/wali Anak I. Rendi Marta Wijaya Bin (Alm) Rusidanto yang pada pokoknya memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa memohon supaya Anak diberi keringanan hukuman karena ia selaku orang tua Anak masih sanggup untuk mendidik, membina dan mengawasi Anak agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;
- Bahwa Anak ingin kembali sekolah;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan orang tua Anak II. Dandi Apriasi Bin Siswanto yang pada pokoknya memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa memohon supaya Anak diberi keringanan hukuman karena ia selaku orang tua Anak masih sanggup untuk mendidik, membina dan mengawasi Anak agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;
- Bahwa Anak masih sekolah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Laptop merek Assus berwarna Putih tanpa kotak dan tanpa carger;
2. 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna Putih beserta kotak dan tanpa carger;
3. 1 (satu) unit Handphone merek Himax 7M berwarna Silver beserta kotak tanpa carger;
4. 1 (satu) unit Handphone merek Realme berwarna Biru tanpa kotak dan carger;
5. 1 (satu) pasang Sandal merek SUN SWALLOW;
6. 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A1K berwarna Merah beserta kotak tanpa carger;
7. 1 (satu) buah Tas sandang berwarna loreng;
8. 1 (satu) pasang Sandal merek YUMAIDA;
9. 1 (satu) buah Dompot warna Hitam;
10. 3 (tiga) buah ATM BRI;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A2 Core berwarna

Hitam beserta kotak dan carger;

12. 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A5s warna Merah beserta kotak tanpa carger;

13. 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Blade Nomor Polisi BD 3250 BY, Nomor Mesin JBH1E-1145948, No Rangka : MH1JBH111CK152358, warna Hitam Merah, tahun pembuatan 2012 beserta Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama SITARMIN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang keseluruhannya dianggap termuat dan bagian dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Anak I dan Anak II serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Konter Handphone milik Saksi Mufti Bin Sofyan Djatar di Desa Suka Jaya Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan, Anak I. Rendi Marta Wijaya dan Anak II. Dandi Apriasi bersama-sama dengan Muhammad Safei Bin Ismail (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan saudara Dadung (sampai saat ini belum tertangkap) telah mengambil barang-barang milik Saksi Mufti Bin Sofyan Djatar;
- Bahwa berawal dari Anak I. Rendi Marta Wijaya berkumpul bersama dengan Anak II. Dandi Apriasi, Saksi Muhammad Safei dan saudara Dadung, lalu Anak I. Rendi Marta Wijaya berkata kalau tidak ada uang untuk membayar uang sekolah dan dijawab oleh Saksi Muhammad Safei : "nanti aku cari". Kemudian Saksi Muhammad Safei dan Anak II. Dandi Apriasi dengan menggunakan sepeda motor berjalan menuju ke Desa

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suka Jaya, lalu melihat ada sebuah konter Handphone. Selanjutnya Saksi Muhammad Safei dan Anak II. Dandi Apriasi kembali lagi menemui Anak I. Rendi Marta Wijaya dan saudara Dadung di rumah Anak I. Rendi Marta Wijaya kemudian Saksi Muhammad Safei mengajak Anak I. Rendi Marta Wijaya, Anak II. Dandi Apriasi dan Dadung untuk mengambil barang-barang yang ada didalam konter handphone milik Saksi Mufti;

- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 Wib Anak I. Rendi Marta Wijaya bersama dengan Anak II. Dandi Apriasi, Saksi Muhammad Safei dan saudara Dadung berkumpul dan setelah sekira pukul 02.00 Wib Anak I. Rendi Marta Wijaya bersama dengan Anak II. Dandi Apriasi, Saksi Muhammad Safei dan saudara Dadung pergi menuju ke Konter Handphone milik Saksi Mufti dengan menggunakan 2 (dua) unit Sepeda Motor yakni Sepeda Motor Honda Blade warna Hitam Nomor Polisi BD 3250 BY milik Anak II. Dandi Apriasi dan Sepeda Motor merek VEGA R warna Merah milik saudara Dadung;
- Bahwa setelah sampai di Konter Handphone milik Saksi Mufti tersebut, lalu dilakukan pembagian tugas yakni Saksi Muhammad Safei dan Anak I. Rendi Marta Wijaya bertugas untuk masuk ke dalam konter, sedangkan Anak II. Dandi Apriasi dan saudara Dadung bertugas untuk menunggu di dekat jalan raya untuk mengawasi kalau ada orang yang datang;
- Bahwa selanjutnya Saksi Muhammad Safei melihat ada tangga yang terbuat dari kayu di seberang jalan dekat Masjid, lalu Saksi Muhammad Safei mengambil tangga tersebut, kemudian disandarkan ke dinding sebelah kiri konter. Selanjutnya Saksi Muhammad Safei dan Anak I. Rendi Marta Wijaya memanjat tembok dengan menggunakan tangga yang terbuat dari kayu sampai keatas lantai 2 (dua). Setelah sampai dilantai 2 (dua), Saksi Muhammad Safei membuka pintu, lalu Saksi Muhammad Safei dan Anak I. Rendi Marta Wijaya turun ke ruang bawah. Setelah itu Saksi Muhammad Safei melihat ada kunci yang terletak diatas kulkas, lalu

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Muhammad Safei mengambil kunci tersebut dan menuju ke pintu konter. Setelah itu Saksi Muhammad Safei membuka pintu Konter dengan menggunakan kunci tersebut. Setelah pintu Konter terbuka, lalu Saksi Muhammad Safei dan Anak I. Rendi Marta Wijaya masuk ke dalam Konter handphone;

- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Safei bersama dengan Anak I. Rendi Marta Wijaya mengambil 2 (dua) Unit Hand Phone Merek OPPO A1K, 1 (satu) Unit Hand Phone Merek Samsung A10S, 2 (dua) Unit Hand Phone Merek Samsung A2 Cord, 1 (satu) Unit Hand Phone Merek Himax M7, 1 (satu) Unit Hand Phone Merek Realme C2, 1 (satu) Unit Hand Phone merek Vivo Y 91c, 1 (satu) unit speaker merek ADVAN, 1 (satu) Unit Laptop Merek ASSUS Core i5 warna putih, 1 (satu) buah Tas Sandang warna Loreng, 1 (satu) buah dompet berisi 3 (tiga) buah ATM BRI, 1 (satu) buah kartu NPWP, 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Mio BD 4246 BU, 2 (dua) buah Sim A dan Sim C atas nama Saksi Mufti dan 1 (satu) buah KTP atas nama Saksi Mufti. Setelah itu Saksi Muhammad Safei bersama dengan Anak I. Rendi Marta Wijaya membawa keluar barang-barang milik Saksi Mufti tersebut melewati pintu tempat masuk, lalu menuju ke tempat

Anak II. Dandi Apriasi dan saudara Dadung menunggu;

- Bahwa kemudian Anak I. Rendi Marta Wijaya bersama dengan Anak II. Dandi Apriasi, Saksi Muhammad Safei dan saudara Dadung pergi dengan membawa barang-barang hasil curian tersebut menuju ke rumah Anak I. Rendi Marta Wijaya;
- Bahwa Anak I. Rendi Marta Wijaya mendapat bagian 2 (dua) unit handphone yaitu 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna Putih dan 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna Biru sedangkan Anak II. Dandi Apriasi mendapat bagian 2 (dua) unit handphone yaitu 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A2 Core dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A5s;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone jatah Anak I. Rendi Marta Wijaya dan Anak II. Dandi Apriasi untuk digunakan sendiri dan belum dijual;
- Bahwa 1 (satu) unit Laptop merek Assus warna Putih dan 1 (satu) unit Handphone merek Himax 7M warna Silver telah digadaikan oleh Saksi Muhammad Safei kepada Saksi Joki Pin Triko seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang hasil gadai tersebut dibagi empat masing-masing mendapat bagian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk membeli makanan dan minuman;
- Bahwa perbuatan Anak I. Rendi Marta Wijaya dan Anak II. Dandi Apriasi bersama Saksi Muhammad Safei dan saudara Dadung dilakukan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi Mufti Bin Sofyan Djatar;
- Bahwa akibat perbuatan Anak I. Rendi Marta Wijaya dan Anak II. Dandi Apriasi bersama Saksi Muhammad Safei dan saudara Dadung tersebut membuat Saksi Mufti Bin Sofyan Djatar mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4, 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui dan dikehendaki oleh orang yang berhak;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mna



6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim Anak mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur *barang siapa*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang yaitu subyek hukum baik laki-laki atau perempuan yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak yang berhadapan dengan hukum dalam Pasal 1 ke-2 dan ke-3 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 adalah Anak yang berkonflik dengan hukum dan usia Anak telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang di duga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Anak I. RENDI MARTA WIJAYA Bin (Alm) RUSIDANTO dan Anak II. DANDI APRIASI Bin SISWANTO sebagai Anak yang berhadapan dengan hukum, setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan batas usia Anak masuk kategori Anak yang berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Para Anak sebagai Anak yang berhadapan dengan hukum mengingat kapasitas dan peranannya dalam terjadinya suatu tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Anak I dan Anak II sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Anak I dan Anak II memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Anak I dan Anak II yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskannya dari pertanggungjawaban pidana. Dengan kata lain Anak I dan Anak II merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur *mengambil barang sesuatu*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata *mengambil* adalah mengambil untuk dikuasainya yaitu pada waktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa pengambilan itu dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata *sesuatu barang* adalah sesuatu yang berharga bagi korban, harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis, harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa benar pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Konter Handphone milik Saksi Mufti Bin Sofyan Djatar di Desa Suka Jaya Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan, Anak I. Rendi Marta Wijaya dan Anak II. Dandi Apriasi bersama-sama dengan Muhammad Safei Bin Ismail (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan saudara Dadung (sampai saat ini belum tertangkap) telah mengambil barang-barang milik Saksi Mufti Bin Sofyan Djatar berupa 2 (dua) Unit Hand Phone Merek OPPO A1K, 1 (satu) Unit Hand Phone Merek Samsung

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A10S, 2 (dua) Unit Hand Phone Merek Samsung A2 Cord, 1 (satu) Unit Hand Phone Merek Himax M7, 1 (satu) Unit Hand Phone Merek Realme C2, 1 (satu) Unit Hand Phone merek Vivo Y 91c, 1 (satu) unit speaker merek ADVAN, 1 (satu) Unit Laptop Merek ASSUS Core i5 warna putih, 1 (satu) buah Tas Sandang warna Loreng, 1 (satu) buah dompet berisi 3 (tiga) buah ATM BRI, 1 (satu) buah kartu NPWP, 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Mio BD 4246 BU, 2 (dua) buah Sim A dan Sim C atas nama Saksi Mufti dan 1 (satu) buah KTP atas nama Saksi Mufti;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak I dan Anak II bersama-sama dengan Muhammad Safei Bin Ismail dan saudara Dadung tersebut mengakibatkan barang milik Saksi Mufti Bin Sofyan Djatar berpindah kekuasaannya ke dalam kekuasaan Para Anak sehingga perbuatan Para Anak merupakan perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah barang yang diambil tersebut sebagian atau seluruhnya bukan milik dari yang mengambil secara sah melainkan milik dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa benar 2 (dua) Unit Hand Phone Merek OPPO A1K, 1 (satu) Unit Hand Phone Merek Samsung A10S, 2 (dua) Unit Hand Phone Merek Samsung A2 Cord, 1 (satu) Unit Hand Phone Merek Himax M7, 1 (satu) Unit Hand Phone Merek Realme C2, 1 (satu) Unit Hand Phone merek Vivo Y 91c, 1 (satu) unit speaker merek ADVAN, 1 (satu) Unit Laptop Merek ASSUS Core i5 warna putih, 1 (satu) buah Tas Sandang warna Loreng, 1 (satu) buah dompet berisi 3 (tiga) buah ATM BRI, 1 (satu) buah kartu NPWP, 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Mio BD 4246 BU, 2 (dua) buah Sim A dan Sim C atas nama Saksi Mufti dan 1 (satu) buah KTP atas nama Saksi Mufti, bukanlah milik Anak I

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mna



dan Anak II secara sah, melainkan milik Saksi Mufti Bin Sofyan Djatar dan kerugian yang dialami Saksi Mufti Bin Sofyan Djatar akibat perbuatan Anak I dan Anak II tersebut, kurang lebih sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat dari pelaku untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *dengan maksud untuk dimiliki* cukuplah dibuktikan apakah saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memiliki atau tidak atau dengan kata lain seolah-olah sebagai pemilik barang secara sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *secara melawan hukum* adalah perbuatan mengambil tersebut tanpa sepengetahuan atau izin atau tanpa adanya pengalihan hak dari pemilik sebenarnya baik itu berupa jual-beli, sewa-menyewa, warisan maupun bentuk pengalihan hak lainnya sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan hak keperdataan seseorang yaitu pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Anak mengambil barang tersebut *tanpa ada izin dan tanpa sepengetahuan* dari pemiliknya yang sah yaitu Saksi Mufti Bin Sofyan Djatar serta maksud Para Anak mengambil barang-barang tersebut untuk dipergunakan sendiri dulu kemudian baru dijual dan uangnya dipergunakan untuk membayar uang sekolah, membeli makanan, minuman dan rokok oleh Anak I dan Anak II seolah-olah barang-barang tersebut adalah milik Anak I dan Anak II sendiri secara sah;



Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur *di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui dan dikehendaki oleh orang yang berhak*;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka Hakim Anak akan memperhatikan sub unsur yang sesuai dengan fakta hukum di persidangan dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi maka Hakim Anak tidak akan mempertimbangkan sub unsur lainnya dan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang digunakan untuk berdiam siang malam sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Para Anak melakukan perbuatan tersebut sekira pukul 02.00 Wib dimana pada saat tersebut matahari sudah terbenam serta belum terbit, hari masih gelap dengan penerangan lampu saja sehingga perbuatan Para Anak dapat dikategorikan pada malam hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, posisi barang-barang tersebut sebelum hilang berada di dalam konter handphone milik Saksi Mufti serta perbuatan Para Anak mengambil barang-barang tersebut tidaklah dikehendaki oleh Saksi Mufti Bin Sofyan Djatar selaku pemilik barang tersebut;



Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui dan dikehendaki oleh orang yang berhak telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur yang *dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini diperlukan syarat bahwa pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu haruslah dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan pembantuan, sebagaimana putusan HR tanggal 10 Desember 1894;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa benar pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Konter Handphone milik Saksi Mufti Bin Sofyan Djatar di Desa Suka Jaya Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan, Anak I. Rendi Marta Wijaya dan Anak II. Dandi Apriasi bersama-sama dengan Muhammad Safei Bin Ismail (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan saudara Dadung (sampai saat ini belum tertangkap) telah mengambil barang-barang milik Saksi Mufti Bin Sofyan Djatar;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Saksi Muhammad Safei melihat ada tangga yang terbuat dari kayu di seberang jalan dekat Masjid, lalu Saksi Muhammad Safei mengambil tangga tersebut, kemudian disandarkan ke dinding sebelah kiri konter. Selanjutnya Saksi Muhammad Safei dan Anak I. Rendi Marta Wijaya memanjat tembok dengan menggunakan tangga yang terbuat dari kayu sampai keatas lantai 2 (dua). Setelah sampai dilantai 2 (dua), Saksi Muhammad Safei membuka pintu, lalu Saksi Muhammad Safei dan Anak I. Rendi Marta Wijaya turun ke ruang bawah. Setelah itu Saksi Muhammad Safei melihat ada kunci yang terletak diatas kulkas, lalu Saksi Muhammad Safei mengambil kunci tersebut dan menuju ke pintu konter. Setelah itu Saksi Muhammad Safei membuka pintu Konter dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kunci tersebut. Setelah pintu Konter terbuka, lalu Saksi Muhammad Safei dan Anak I. Rendi Marta Wijaya masuk ke dalam Konter handphone dan barang-barang milik Saksi Mufti. Setelah itu Saksi Muhammad Safei bersama dengan Anak I. Rendi Marta Wijaya membawa keluar barang-barang milik Saksi Mufti tersebut melewati pintu tempat masuk, lalu menuju ke tempat Anak II. Dandi Apriasi dan saudara Dadung menunggu;

Menimbang bahwa dari uraian di atas, Hakim dapat menilai kapasitas Anak I dan Anak II dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh 4 (empat) orang yang mempunyai peranan masing-masing yaitu Anak I. Rendi Marta Wijaya dan Saksi Muhammad Safei berperan masuk ke dalam konter milik Saksi Mufti dan mengambil barang-barang yang ada didalam konter tersebut, sedangkan Anak II. Dandi Apriasi dan saudara Dadung berperan menunggu diluar untuk melihat situasi/keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 7. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Anak I dan Anak II serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa Anak I dan Anak II bersama-sama dengan Saksi Muhammad Safei Bin Ismail dan saudara Dadung telah mengambil barang-barang milik Saksi Mufti Bin Sofyan Djatar dan untuk dapat masuk ke tempat dimana barang yang akan diambil itu berada dilakukan dengan cara Saksi Muhammad Safei dan Anak I. Rendi Marta Wijaya memanjat tembok dengan menggunakan tangga yang terbuat dari kayu yang didapat dari seberang jalan dekat Masjid sampai keatas lantai 2 (dua). Setelah sampai dilantai 2 (dua), Saksi Muhammad Safei membuka pintu, lalu Saksi Muhammad Safei dan Anak I. Rendi Marta Wijaya

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun ke ruang bawah. Setelah itu Saksi Muhammad Safei melihat ada kunci yang terletak diatas kulkas, lalu Saksi Muhammad Safei mengambil kunci tersebut dan menuju ke pintu konter. Setelah itu Saksi Muhammad Safei membuka pintu Konter dengan menggunakan kunci tersebut. Setelah pintu Konter terbuka, lalu Saksi Muhammad Safei dan Anak I. Rendi Marta Wijaya masuk ke dalam Konter handphone dan barang-barang milik Saksi Mufti. Setelah itu Saksi Muhammad Safei bersama dengan Anak I. Rendi Marta Wijaya membawa keluar barang-barang milik Saksi Mufti tersebut melewati pintu tempat masuk, lalu menuju ke tempat Anak II. Dandi Apriasi dan saudara Dadung menunggu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;
Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1)

ke-3, 4, 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak I. Rendi Marta Wijaya Bin (Alm) Rusdianto dan Anak II. Dandi Apriasi Bin Siswanto haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak I. Rendi Marta Wijaya Bin (Alm) Rusdianto dan Anak II. Dandi Apriasi Bin Siswanto harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak digariskan bahwa pemidanaan yang dikenakan terhadap Anak haruslah berpedoman pada keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan, dimaksudkan untuk menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar;

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop merek Assus berwarna Putih tanpa kotak dan tanpa charger, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna Putih beserta kotak dan tanpa charger, 1 (satu) unit Handphone merek Himax 7M berwarna Silver beserta kotak tanpa charger, 1 (satu) unit Handphone merek Realme berwarna Biru tanpa kotak dan charger, 1 (satu) pasang Sandal merek SUN SWALLOW, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A1K berwarna Merah beserta kotak tanpa charger, 1 (satu) buah Tas sandang berwarna loreng, 1 (satu) pasang Sandal merek YUMAIDA, 1 (satu) buah Dompot warna Hitam, 3 (tiga) buah ATM BRI, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A2 Core berwarna Hitam beserta kotak dan charger, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A5s warna Merah beserta kotak tanpa charger dan 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Blade Nomor Polisi BD 3250 BY, Nomor Mesin JBH1E-1145948, No Rangka : MH1JBH111CK152358, warna Hitam Merah, tahun pembuatan 2012 beserta Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNKB) atas nama SITARMIN, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Muhammad Safei Bin Ismail, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Muhammad Safei Bin Ismail;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, Hakim memperhatikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) atas nama Anak Rendi Marta Wijaya Bin (Alm) Rusdianto dan Anak Dandi Apriasi Bin

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siswanto, yang dibuat dan ditandatangani oleh Hastomo Arbi, S.E NIP : 19840911 200703 1 002, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) pada Balai Pemasyarakatan Klas II Bengkulu, yang pada pokoknya Anak melakukan tindak pidana tersebut karena faktor usia dimana pada usia tersebut seseorang belum matang dan masih labil sehingga dalam melakukan perbuatannya seringkali tidak mempertimbangkan resiko yang akan terjadi, pengaruh lingkungan pergaulan Anak yang kurang baik dan kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua dengan merekomendasikan apabila dalam masalah ini Anak I dan Anak II terbukti bersalah demi kepentingan yang terbaik bagi Anak kiranya Anak I dan Anak II dapat diberikan pidana dengan syarat yaitu berupa Pengawasan dengan pertimbangan Anak I dan Anak II belum pernah melakukan pelanggaran hukum sebelumnya, mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi pelanggaran hukum lagi kedepannya, Anak masih sekolah dan masih ingin melanjutkan pendidikannya, orang tua/wali Anak masih sanggup membina dan mengawasi Anak dirumahnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Para Anak;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak I. Rendi Marta Wijaya Bin (Alm) Rusdianto dan Anak II. Dandi Apriasi Bin Siswanto meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak I. Rendi Marta Wijaya Bin (Alm) Rusdianto dan Anak II. Dandi Apriasi Bin Siswanto telah merugikan Saksi Mufti Bin Sofyan Djatar;

Keadaan yang meringankan:

- Selama persidangan berlangsung Anak I. Rendi Marta Wijaya Bin (Alm) Rusdianto dan Anak II. Dandi Apriasi Bin Siswanto bersikap sopan, memberi keterangan tidak berbelit-belit dan mengakui serta menyesali perbuatannya;

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mna



- Anak I. Rendi Marta Wijaya Bin
(Alm) Rusdianto dan Anak II. Dandi Apriasi Bin Siswanto belum pernah
dihukum;

- Di persidangan Anak I. Rendi
Marta Wijaya Bin (Alm) Rusdianto dan Anak II. Dandi Apriasi Bin Siswanto
telah meminta maaf kepada Saksi Mufti Bin Sofyan Djatar;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Laporan Penelitian
Kemasyarakatan, Tuntutan Penuntut Umum, permohonan Penasihat Hukum
Anak I. Rendi Marta Wijaya Bin (Alm) Rusdianto dan Anak II. Dandi Apriasi Bin
Siswanto, hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Para Anak
serta tujuan pemidanaan, maka penjatuhan pidana terhadap Para Anak bukan
sebagai balas dendam, akan tetapi bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi
Para Anak untuk memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian
hari dan juga sebagai upaya prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4, 5 Kitab Undang-undang
Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang
berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I. RENDI MARTA WIJAYA Bin (Alm) RUSDIANTO dan
Anak II. DANDI APRIASI Bin SISWANTO terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dalam keadaan
memberatkan* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak I. RENDI MARTA WIJAYA Bin (Alm)
RUSDIANTO dan Anak II. DANDI APRIASI Bin SISWANTO oleh karena itu
dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para
Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak tetap ditahan;

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mna



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Laptop merek Assus berwarna Putih tanpa kotak dan tanpa charger;
- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna Putih beserta kotak dan tanpa charger;
- 1 (satu) unit Handphone merek Himax 7M berwarna Silver beserta kotak tanpa charger;
- 1 (satu) unit Handphone merek Realme berwarna Biru tanpa kotak dan charger;
- 1 (satu) pasang Sandal merek SUN SWALLOW;
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A1K berwarna Merah beserta kotak tanpa charger;
- 1 (satu) buah Tas sandang berwarna loreng;
- 1 (satu) pasang Sandal merek YUMAIDA;
- 1 (satu) buah Dompot warna Hitam;
- 3 (tiga) buah ATM BRI;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A2 Core berwarna Hitam beserta kotak dan charger;
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A5s warna Merah beserta kotak tanpa charger;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Blade Nomor Polisi BD 3250 BY, Nomor Mesin JBH1E-1145948, No Rangka : MH1JBH111CK152358, warna Hitam Merah, tahun pembuatan 2012 beserta Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNKB) atas nama SITARMIN;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Muhammad Safei Bin Ismail;

6. Membebankan kepada Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2020, oleh Dini Anggraini, S.H., M.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Manna. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Anak tersebut dengan dibantu oleh R. Moh. Hendra Kusuma S, A. Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna dihadiri oleh Lutiarti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Anak I. Rendi Marta Wijaya Bin (Alm) Rusdianto dan Anak II. Dandi
Apriasi Bin Siswanto dengan di dampingi oleh Penasihat Hukumnya dan orang
tua Anak I. Rendi Marta Wijaya Bin (Alm) Rusdianto dan Anak II. Dandi Apriasi
Bin Siswanto;
Panitera Pengganti, Hakim,

R. Moh. Hendra Kusuma S., A.Md.

Dini Anggraini, S.H., M.H.